



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 032/Maqasidi/LoA/08/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Protection Mechanisms for Child Victims of Domestic Violence at the Sabang City Women and Children Protection Unit (PPA)**

Author : Sausan¹, Khairani², Aulil Amri³

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Article ID : **6571**

Email : sausanucen28@gmail.com^{1*}, khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id², aulil.amri@ar-raniry.ac.id³

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, August 01, 2026

Editor in chief



M. Ikhwan

Scopus ID: [58606551500](https://orcid.org/0000-0001-9148-1500)

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

MEKANISME PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DI PPA KOTA SABANG

Sausan¹, Khairani², Aulil Amri³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda

Aceh1,2,3 Email: : sausanucen28@gmail.com¹

aulil.amri@ar-raniry.ac.id² khairani.Mukdin@ar-raniry.ac.id³

ABSTRAK

Perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga merupakan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam pelaksanaannya, mekanisme perlindungan di Kota Sabang masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemenuhan hak dan pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga serta hambatan pelaksanaannya dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dilakukan melalui penerimaan laporan, asesmen, kunjungan lapangan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, serta rehabilitasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mekanisme tersebut sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* karena berorientasi pada keselamatan, pemulihan psikologis, serta keberlangsungan hidup dan masa depan anak. Pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan tenaga profesional, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, dan adanya ancaman terhadap korban maupun petugas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, anggaran, koordinasi antarinstansi, dan edukasi masyarakat agar perlindungan anak berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *perlindungan anak, kekerasan dalam keluarga, perspektif Islam, maqāsid al-syarī'ah, Kota Sabang*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan sosial dan pembangunan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Suryantoro & Rofiq, 2024) menjadi dasar hukum dalam penelitian ini untuk mengkaji mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kota Sabang. Undang-undang ini

menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali, serta memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan perlindungan anak di Kota Sabang, khususnya dalam penerimaan laporan atau pengaduan, asesmen kondisi korban, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, serta rehabilitasi. Secara normatif, mekanisme tersebut seharusnya dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan serta pemulihan hak anak. Sementara secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, asesmen, kunjungan lapangan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, dan rehabilitasi dengan melibatkan Dinas Sosial, UPTD PPA, kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan tenaga profesional, terutama psikolog dan pendamping korban, keterbatasan anggaran, ancaman terhadap korban dan petugas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kota Sabang, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaannya.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun seksual. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak (Tang, 2019).

Dalam perlindungan anak, setiap orang punya peran yang sangat penting. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pengasuhan, cinta, dan perlindungan kepada anak dari berbagai jenis kekerasan. Pemerintah, melalui lembaga seperti Dinas Sosial, DP3A, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), bertanggung jawab untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, masyarakat juga bisa membantu mencegah kekerasan dengan cara meningkatkan perhatian terhadap sesama dan melaporkan setiap tindakan kekerasan yang terjadi. Dengan demikian, kerjasama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem

perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan (Siregar et al., 2024).

Menurut (Suzanna et al. 2024), keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak-anak kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga terhadap anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bisa mempengaruhi secara besar terhadap pertumbuhan pikiran, perasaan, dan kemampuan sosial anak. Bentuk kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta penelantaran, yang sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, ayah, ibu, paman, atau lingkungan sekitar korban. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan di dalam keluarga dan kurangnya pemahaman tentang cara mendidik anak yang ramah.

Menurut (Syafitri dan Nurbeti 2025), mekanisme perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dengan tujuan memastikan bahwa seluruh hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi secara optimal. Mekanisme tersebut mencakup penerimaan laporan atau pengaduan, pengecekan dan asesmen kasus, pemberian bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan dan pemulihan psikologis, hingga pemulihan sosial bagi anak yang menjadi korban. Dengan demikian, mekanisme perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelayanan yang bertujuan menjamin keselamatan, pemenuhan hak, serta pemulihan kondisi anak korban kekerasan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut membutuhkan keterlibatan lembaga yang memiliki kewenangan serta kerja sama antarinstansi agar setiap kebutuhan anak korban dapat ditangani secara menyeluruh. Namun, di Kota Sabang, penanganan kasus hingga saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh Dinas Sosial dan DP3A karena Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan mandiri dalam menangani kasus secara langsung. Oleh karena itu, proses melindungi dan mendampingi korban dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, DP3A, tenaga kesehatan, polisi, serta instansi terkait lainnya (Rahayu & Yuniar, 2025).

Dalam memberikan layanan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan, terdapat prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan sebagai pedoman dalam menangani setiap kasus. Laporan dapat diterima melalui pengaduan langsung ke kantor pelayanan atau dengan menggunakan telepon. Setelah laporan diterima, petugas melakukan pengecekan awal untuk mengetahui seperti apa kondisi korban dan jenis kekerasan yang dialaminya. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke lokasi dan

berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menentukan cara penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Korban kemudian mendapatkan bantuan hukum dan bantuan psikologis sebagai bagian dari upaya melindungi dan memulihkan trauma yang dialaminya akibat pengalaman kekerasan tersebut. (Rahayu & Yuniar, 2025).

Selain bantuan hukum dan psikologis, korban juga mendapatkan layanan kesehatan dari tim medis jika mengalami kekerasan fisik atau seksual. Dalam menerapkan SOP perlindungan korban, Kota Sabang juga memiliki tempat aman atau rumah aman yang berfungsi sebagai tempat sementara untuk menempatkan anak, perempuan, atau orang dewasa yang sedang mengalami kasus kekerasan dan merasa tak aman karena ancaman atau gangguan dari pelaku. Rumah aman itu digunakan sebagai tempat perlindungan sementara agar korban merasa aman selama proses penanganan kasus berlangsung. Rumah aman sangat penting untuk membantu melindungi korban, terutama bagi korban yang tidak bisa kembali ke rumah keluarga atau tempat tinggalnya karena alasan keamanan (Suzanna et al., 2024).

Untuk memperjelas gambaran mengenai kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana diuraikan di atas, berikut disajikan data dalam bentuk tabel.

Tahun	Kasus anak	Kekerasan seksual	Kekerasan fisik	Kekerasan psikis	Umur	Penelantan	Pelaku
2023	8	-	5	-	0 s/d	2	Ibu, ayah orang-orang terdekat
2024	9	4	2	1	0 s/d	2	Ibu, ayah orang-orang terdekat
2025	15	6	3	5	0 s/d	-	Ibu, ayah orang-orang terdekat
Total	32	10	10	6	-	4	62

Untuk memperjelas gambaran mengenai kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana diuraikan dalam bentuk tabel, disajikan data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Sabang tahun 2023–2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus anak pada tahun 2023 tercatat sebanyak 8 kasus, kemudian meningkat menjadi 9 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2025 dengan total keseluruhan sebanyak 32 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik dengan jumlah masing-masing 10 kasus, sedangkan kekerasan psikis

tercatat sebanyak 6 kasus dan penelantaran sebanyak 4 kasus. Selain itu, pelaku kekerasan sebagian besar berasal dari lingkungan terdekat korban seperti orang tua, paman, tetangga, dan orang-orang terdekat lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak di Kota Sabang.

Di Provinsi Aceh, masalah kekerasan terhadap anak masih menjadi isu yang serius meskipun sudah ada peraturan daerah seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti keluarga yang kurang mampu memberikan bantuan, tekanan karena masalah uang, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, dan budaya yang menganggap kekerasan sebagai hal pribadi keluarga. Selain itu, adanya persepsi negatif dan perasaan malu membuat banyak orang tidak melaporkan kasus tersebut, sehingga tindakan yang diambil tidak cukup efektif. Kota Sabang yang merupakan salah satu daerah di Aceh juga mengalami situasi yang sama, yaitu kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dalam berbagai bentuk yang semakin beragam (Friatna, 2019; Nahrishah & Fahdhienie, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan telah menjadi perhatian penting dalam berbagai kajian akademik. Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Hartati 2022) menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui layanan pendampingan, konseling, serta perlindungan hukum. Selanjutnya, penelitian oleh (Marza Nadya Rahayu dan Dwi Ananda Mega Yuniar 2025) mengungkapkan bahwa pendampingan psikologis memiliki peran signifikan dalam proses pemulihan trauma anak korban kekerasan fisik meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian lain oleh (Reva Alen Nauri dan Sudarman 2022) menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada peran lembaga dan bentuk layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga, pelaksanaan SOP pelayanan, keberadaan rumah aman, pendampingan hukum dan psikologis, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan anak di Kota Sabang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan

perlindungan anak di Kota Sabang.

Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pelayanan perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan DP3A Kota Sabang, mulai dari penerimaan laporan, asesmen kasus, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, hingga rehabilitasi korban (Nova & Prathama, 2023). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan (Batian & Hartanto, 2024).

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita. Menurut (Gosita 1989), perlindungan anak merupakan usaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kota Sabang, khususnya pada tahap penerimaan laporan, asesmen, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep maqāṣid al-syarī'ah (al-Syāṭibī 1997) sebagai perspektif hukum Islam, terutama hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), untuk menilai apakah mekanisme perlindungan yang diberikan telah mewujudkan keselamatan, pemulihan, dan keberlangsungan kehidupan anak. Dengan demikian, teori perlindungan anak digunakan untuk menganalisis mekanisme secara normatif dan empiris, sedangkan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut penjelasan Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, ayat ini meminta setiap orang tua untuk mengajarkan, membimbing, dan melindungi anak-anaknya dari segala hal yang bisa menyebabkan kehancuran di dunia atau di akhirat. Perlindungan itu tidak hanya berupa belajar agama, tetapi juga menjaga keselamatan, martabat, dan hak anak agar mereka tidak terkena kezaliman apa pun, termasuk kekerasan.

Penafsiran yang senada juga disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. Beliau menjelaskan bahwa perintah "peliharalah dirimu dan keluargamu" berarti wajib memberikan pendidikan, pengawasan, kasih sayang, dan perlindungan kepada semua anggota keluarga agar mereka tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan kehidupan mereka. Sebab itu, kalimat ini menjadi dasar bahwa perlindungan anak adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian Adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829)

Hadis tersebut mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki wewenang, mulai dari orang tua yang menjadi pemimpin dalam keluarga, masyarakat, hingga pemerintah yang memiliki kekuasaan di negara, wajib menjaga dan melindungi anak-anak. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga, yang dijalankan oleh Dinas Sosial, UPTD PPA, aparat hukum, tenaga kesehatan, serta dukungan dari masyarakat, merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berupa pendekatan empiris dan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan hukum dan mekanisme perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial dan DP3A Kota Sabang di lapangan. Penelitian ini tidak hanya membahas aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan langsung bagaimana pelayanan perlindungan anak dijalankan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di tengah masyarakat (Handriyana & Indawati, 2024). Sementara itu, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rapi dan terstruktur cara pelayanan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan. Prosesnya mencakup penerimaan laporan, pengecekan kasus, bantuan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat yang aman, serta upaya pemulihan korban. Selain itu, juga dijelaskan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya (Riyadi & Purwadi, 2024).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial dan DP3A Kota Sabang karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Sabang. Fokus penelitian ini adalah mekanisme perlindungan anak

korban kekerasan di kota Sabang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelayanan perlindungan korban, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan perlindungan anak korban kekerasan, seperti pegawai Dinas Sosial dan DP3A Kota Sabang, pendamping korban, serta pihak lain yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, laporan, dan data kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan (Suryani, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelayanan perlindungan anak korban kekerasan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan perlindungan anak di Dinas Sosial dan DP3A Kota Sabang. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, data kasus, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Padli et al., 2024).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif (Sugiyono 2002). Data yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian mengenai mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kota Sabang.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pembahasan hasil

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan rasa aman agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami kekerasan, diskriminasi, maupun penelantaran. Menurut Gosita (1989), perlindungan anak merupakan usaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut mencakup upaya untuk mencegah dan menangani berbagai tindakan yang dapat merugikan anak, termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Dalam konteks anak korban kekerasan dalam keluarga, perlindungan tidak hanya diberikan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak. Bentuk perlindungan tersebut dapat meliputi perlindungan fisik, yaitu memastikan anak terbebas dari kekerasan dan ancaman yang membahayakan keselamatan; perlindungan psikologis, yaitu memberikan pendampingan dan pemulihan terhadap trauma atau tekanan yang dialami anak; perlindungan hukum, yaitu memberikan pendampingan dan memastikan anak memperoleh hak serta keadilan dalam proses hukum; perlindungan kesehatan, yaitu memberikan pemeriksaan dan pelayanan medis apabila anak mengalami kekerasan fisik atau seksual; serta perlindungan sosial, yaitu memberikan pendampingan, tempat yang aman, dan membantu anak kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara normal.

Perlindungan anak juga mencakup pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, ketika anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penanganan tidak cukup hanya dengan menghentikan kekerasan atau menyelesaikan persoalan hukum, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, keluarga, maupun masyarakat harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak.

Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan anak dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa bentuk utama, yaitu penerimaan dan penanganan pengaduan, perlindungan dari kekerasan, asesmen kondisi korban, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara atau rumah aman, serta rehabilitasi dan pemulihan korban. Bentuk-bentuk tersebut menjadi indikator untuk melihat sejauh mana mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga telah dilaksanakan oleh lembaga terkait di Kota Sabang. Dengan demikian, teori perlindungan anak menurut Gosita digunakan sebagai dasar untuk membandingkan antara konsep perlindungan anak secara normatif dengan pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

A. Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Kota Sabang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga dilaksanakan melalui beberapa

tahapan pelayanan yang melibatkan sejumlah petugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan pelayanan tersebut didukung oleh pekerja sosial, analis, serta tenaga pendukung lainnya yang bekerja dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Mekanisme pelayanan tersebut meliputi penerimaan laporan atau pengaduan, asesmen kasus, kunjungan lapangan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, hingga rehabilitasi korban. (Wawancara dengan Ibu Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, 18 Mei 2026).

Tahap pertama dalam mekanisme perlindungan adalah penerimaan laporan atau pengaduan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti, laporan mengenai kekerasan terhadap anak dapat disampaikan oleh korban, keluarga korban, masyarakat, aparat desa, pihak sekolah, maupun kepolisian yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Laporan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas maupun melalui layanan telepon. Setelah laporan diterima, petugas melakukan asesmen awal untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami, kondisi fisik dan psikologis korban, serta kebutuhan pelayanan yang diperlukan. (Wawancara dengan Ibu Susanti, 18 Mei 2026).

Tahap berikutnya adalah asesmen dan kunjungan lapangan. Asesmen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi korban serta menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Setelah asesmen awal dilakukan, petugas dapat melaksanakan kunjungan lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi korban dan lingkungan keluarganya. Dalam proses tersebut, UPTD PPA berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada keselamatan dan pemulihan anak korban kekerasan. (Wawancara dengan Ibu Susanti, 18 Mei 2026).

Dalam pelaksanaan pelayanan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Berdasarkan keterangan informan, SOP tersebut mencakup penerimaan pengaduan, asesmen kasus, pendampingan korban, pelayanan kesehatan, sampai dengan rehabilitasi. Keberadaan SOP menunjukkan adanya upaya untuk membuat pelayanan berlangsung secara sistematis dan terarah. (Wawancara dengan Ibu Susanti, 18 Mei 2026).

Selanjutnya, anak korban kekerasan memperoleh pendampingan hukum dan psikologis sesuai dengan kondisi kasus. Pendampingan hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman dan bantuan kepada korban selama proses penanganan hukum, sedangkan pendampingan psikologis ditujukan untuk membantu anak menghadapi dampak psikologis akibat kekerasan. Pelayanan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya diarahkan pada penyelesaian permasalahan

hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. (Wawancara dengan Ibu Susanti, 18 Mei 2026).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kota Sabang telah dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, kunjungan lapangan, koordinasi antar lembaga, pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, hingga rehabilitasi. Mekanisme tersebut dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan anak (Arif Gosita 1989), yang menempatkan perlindungan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan. Dengan demikian, mekanisme pelayanan yang ditemukan di lapangan pada dasarnya telah mengarah pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Meskipun mekanisme perlindungan anak telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial/DP3A Kota Sabang pada 18 Mei 2026, hambatan tersebut meliputi keterbatasan tenaga profesional, khususnya psikolog dan pendamping korban, keterbatasan anggaran dan fasilitas pelayanan, adanya ancaman terhadap korban maupun petugas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan optimalisasi pelayanan perlindungan anak.

Keterbatasan tenaga profesional menjadi salah satu hambatan penting karena anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan hukum sekaligus pemulihan psikologis. Pihak Dinas Sosial/DP3A Kota Sabang menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus dapat menyebabkan proses pendampingan dan pemulihan korban belum berjalan secara maksimal. (Wawancara dengan pihak Dinas Sosial/DP3A Kota Sabang, 18 Mei 2026).

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan fasilitas juga memengaruhi pelaksanaan perlindungan anak. Anggaran diperlukan untuk mendukung pendampingan, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis, perlindungan sementara, serta kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus. Dengan demikian, keterbatasan anggaran dapat menghambat pelayanan yang seharusnya diberikan secara berkelanjutan kepada korban.

Hambatan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan persoalan pribadi yang tidak perlu melibatkan pihak luar. Akibatnya, kasus dapat terlambat ditangani dan risiko yang dialami anak menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan sebagai bagian dari

upaya perlindungan anak. (Wawancara dengan pihak Dinas Sosial/DP3A Kota Sabang, 18 Mei 2026).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, mekanisme perlindungan anak tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Perlindungan dari kekerasan mencerminkan hifz al-nafs (menjaga jiwa), pendampingan psikologis berkaitan dengan hifz al-'aql (menjaga akal), perlindungan kehidupan dan masa depan anak berkaitan dengan hifz al-nasl (menjaga keturunan), serta perlindungan terhadap martabat dan hak korban berkaitan dengan hifz al-'ird (menjaga kehormatan). Dengan demikian, perlindungan anak di Kota Sabang tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan anak

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, cara melindungi anak yang menjadi korban kekerasan di keluarga di Kota Sabang dilakukan dengan menerima laporan, melakukan pengecekan, kunjungan ke lokasi, bantuan hukum dan psikologis, layanan kesehatan, perlindungan sementara, serta upaya pemulihan dengan melibatkan berbagai pihak. Mekanisme itu membantu memenuhi hak dan kesejahteraan anak serta sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga kehidupan, akal, dan keturunan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya tenaga profesional, terbatasnya anggaran dan fasilitas, ancaman terhadap korban dan petugas, serta kesadaran masyarakat yang rendah dalam melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, diperlukan peningkatan ketersediaan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang cukup, kerja sama antarinstansi, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar perlindungan anak di Kota Sabang dapat berjalan lebih baik dan terus-menerus.

Daftar Pustaka

- Siregar, R. A., Lengkong, L. Y., & Panjaitan, P. I. (2024). Penerapan hukum dan praktiknya atas tanggung jawab negara, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 261–276.
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4602>
- Suzanna, E., Hanifa, S., Siahaan, S. K. W., Azura, S., Setiyawati, K., Jannah, R., & Berutu, A. I. R. (2024). Kekerasan pada anak dalam keluarga. *Journal of Psychology*, 1(1), 33–40.
- Rahayu, M. N., & Yuniar, D. A. M. (2025). Efektivitas pendampingan psikologis oleh UPTD PPA Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan fisik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/tr19tx06>

- Friatna, I. (2019). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5589>
- Riyadi, A., & Purwadi, H. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Viktimologi: Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang*. *Semarang Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10232>
- Handriyana, N. R., & Indawati, Y. (2024). *Pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur*. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 191–204.
- Sugiyono. (2002). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan
- Padli, S., dkk. (2024). *Analisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar berdasarkan teori Max Weber*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Wirausaha*, 2(1),
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), data tahunan kasus kekerasan terhadap anak.
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya*. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Batian, I. A., & Hartanto. (2024). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan*. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.116>
- Syafitri, R., & Nurbeti. (2024). *Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi*. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University.

- Tang, A. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111.
<https://doi.org/10.30863/alqayyimah.v2i2.654>
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Syāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah* (A. Darraz, Ed.). Dār Ibn 'Affān.

